



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751080 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 421.1-TK/286/00002/DPMPTSP/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
TK KARTIKA VIII-44**  
(PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN)  
DESA KOTA BATU KECAMATAN CIOMAS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kartika Jaya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menerbitkan legalitas Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta yang dikelola oleh YAYASAN KARTIKA JAYA, yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK KARTIKA VIII-44 yang beralamat di Jl. Kapten Yusuf Asmil Pusdikintel RT. 001 RW. 004 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);  
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan** : 1. Surat Keterangan Kepala UPTP XXIX Kecamatan Ciomas Nomor : 421.2/085-Pendas Tanggal 20 Mei 2016 Tentang Perubahan Nama Sekolah/TK dari TK Tunas Waskita menjadi TK Kartika X-7;  
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kartika Jaya Nomor : 01 Tanggal 02 September 2019;  
3. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/730-PAUD Dikmas Tanggal 26 Januari 2024 Tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dari TK Kartika X-7 menjadi TK Kartika VIII-44.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN KARTIKA JAYA  
Alamat : Jl. Kapten Yusuf Asmil Pusdikintel RT. 001 RW. 004 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor  
Untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :  
Nama Lembaga : TK Kartika VIII-44  
Pendidikan  
Alamat : Jl. Kapten Yusuf Asmil Pusdikintel RT. 001 RW. 004 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Dengan diterbitkannya Izin Operasional ini, maka Surat Keterangan Kepala UPTP XXIX Kecamatan Ciomas Nomor : 421.2/085-Pendas Tanggal 20 Mei 2016 Tentang Perubahan Nama Sekolah/TK dari TK Tunas Waskita menjadi TK Kartika X-7 sudah tidak berlaku;
- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :  
a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di duerah khusus;  
b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;  
c. Memfasilitasi pembinaan berkelaanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;  
d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;  
e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;  
f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KETIGA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH** : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 29 Februari 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)